MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

UJDIH BPK PERWAKILAN PAPUA 2023

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DD 10 TA HUN 2021	DD 20 TA HUN 2022
PP 19 TAHUN 2021	PP 39 TAHUN 2023
TENTANG	TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
	PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
	KEPENTINGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:	Menimbang:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 173, dan Pasal	a. bahwa untuk menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta	dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang	untuk kepentingan umum, perlu mengubah Peraturan Pemerintah
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk	
Kepentingan Umum;	Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
	huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
	tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
	untuk Kepentingan Umum

Mengingat:		Mengingat:
 Pasal 5 ayar Tahun 1945 Undang-Un Pokok-Poko Tahun 1960 Indonesia N Undang-Un bagi Pemba Republik In Negara Rep 	ndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar ok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 0 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Jomor 2043); adang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah angunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara ndonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran publik Indonesia Nomor 5280);	 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
(Lembaran	ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
		Pasal I
	BAB I	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) diubah sebagai berikut:
	ו עאע	

KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
- 3. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- 4. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- 5. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
- 6. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/ atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki,

- 1. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- 3. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- 4. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah.
- 5. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
- Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah,

- menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/ atau ruang di bawah tanah.
- 7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah 7. Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 8. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah 8. wakaf, bukan tanah ulayat dan/ atau bukan merupakan aset Barang Milik Negara/ Daerah.
- 9. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 9. pemegang Hak Pengelolaan.
- 10. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau kesepahaman dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 11. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
- 12. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam 12. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada proses Pengadaan Tanah.
- 13. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang 13. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai menyelenggarakan pemerintahan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
- 14. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- dan/ atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/ atau ruang di bawah tanah.
- Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/ atau bukan merupakan aset barang milik negara/ daerah.
- Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
- musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai 10. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - 11. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
 - Pihak yang Berhak, pengelola dan/ atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
 - Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.
 - 14. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat

- 15. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan 16. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 16. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/ daerah
- didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 19. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah | 18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi 19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
- 20. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan 20. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 15. Penilai Pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian.
- dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan.
- 18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang 17. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan <mark>b</mark>arang <mark>m</mark>ilik <mark>n</mark>egara/<mark>d</mark>aerah.
 - penggunaan barang milik negara/ daerah.
 - didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
 - badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
 - 21. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - 22. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan,

- 22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 23. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang.
- 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 25. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
- 26. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
- 27. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur /bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan 26. Tim Kajian Keberatan yang disebut Tim Kajian adalah tim yang awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- 28. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/ bupati/wali kota untuk membantu gubernur/ bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
- 29. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana 28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- 30. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari

- pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah.
- permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan pada bidang tanah.
- 24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- 25. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/ wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
- dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
- masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan 27. Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tanah. 31. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah	pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
BAB II	
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 2	Pasal 2
 Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/ atau distribusi tenaga listrik; 	Tetap
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;	

- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus:
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah:
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/ atau	
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha	
milik negara, atau badan usaha milik daerah.	
Pasal 3	Pasal 3
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	Tetap
diselenggarakan melalui tahapan:	
a. perencanaan;	
b. persiapan;	
c. pelaksanaan; dan	
d. penyerahan hasil.	
Bagian Kedua	
Perencanaan Pengadaan Tanah	
Paragraf 1	
Dasar Perencanaan	
Pasal 4	Pasal 4
(1) Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk	Tetap
Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang	_
didasarkan pada:	
a. rencana tata ruang; dan	
b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:	
1. rencana pembangunan jangka menengah;	
2. rencana strategis; dan/ atau	
3. rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.	
(2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
disusun oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan	
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan	
pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait.	
r	
(3) Dalam perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk lembaga	
professional terkait dan/ atau ahli.	

Pasal 5	Pasal 5
Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)	Tetap
huruf a, didasarkan atas:	
a. rencana tata ruang wilayah nasional;	
b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;	
c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;	
d. rencana tata ruang wilayah provinsi;	
e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau	
f. rencana detail tata ruang.	
	2. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (10) Pasal 6 diubah dan
	di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
	ayat (10a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2	
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,	j
disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,	disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,
paling sedikit memuat:	paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;	a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;	b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. prioritas pembangunan nasional/ daerah;	c. prioritas pembangunan nasional/ daerah;
d. letak tanah;	d. letak tanah;
e. luas tanah yang dibutuhkan;	e. luas tanah yang dibutuhkan;
f. gambaran umum status tanah;	f. gambaran umum status tanah;
g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;	g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;	h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
i. perkiraan nilai tanah;	i. perkiraan nilai tanah;
j. rencana penganggaran; dan	j. rencana penganggaran; dan
k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.	k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
(2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud	(2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan	pada ayat (1) huruf a, berisi uraian mengenai maksud dan tujuan

- pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan prioritas pembangunan.
- (4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, (4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi menguraikan wilayah administrasi:
 - a. kelurahan/ desa atau nama lain:
 - b. kecamatan:
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- huruf e, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
- (6) Gambaran umum status tanah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan data awal mengenai penguasaan, pemilikan, (6) Gambaran umum status tanah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- (7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (8) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.

- pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berisi uraian mengenai kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan prioritas pembangunan.
 - uraian mengenai wilayah administrasi:
 - a. kelurahan/ desa atau nama lain:
 - b. kecamatan:
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. provinsi, tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- (5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi uraian mengenai perkiraan luas tanah yang diperlukan.
 - huruf f, berisi uraian mengenai data awal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
 - 7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berisi uraian mengenai perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(0) Darlyingan mile; tomak saka saimana dimalyand mada ayat (1) hyunfi	(0) Darling on ionaliza visibity malalizance manch an average sale assistance
(9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,	
menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan	dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi uraian mengenai perkiraan
Tanah, meliputi:	waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
a. tanah;	
b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;	(9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
c. bangunan;	berisi uraian mengenai perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek
d. tanaman;	Pengadaan Tanah, meliputi:
	a. tanah;
	,
f. kerugian lain yang dapat dinilai.	b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
	c. bangunan;
(10) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	d. tanaman;
huruf j, menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian	e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan
alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan	f. kerugian lain yang dapat dinilai.
penyerahan hasil.	
F ,	(10) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(11) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat	
menambah muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan	Lokasi yang berisi uraian mengenai besaran dana, sumber dana,
Tanah.	dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan,
	pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
	(10a) Preferensi bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) huruf k, berisi uraian mengenai pilihan bentuk Ganti
	Kerugian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
	(11) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat
	menambah muatan dalam dokumen perencanaan Pengadaan
D 17	Tanah.
Pasal 7	Pasal 7
(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang	
mencakup:	
a. survei sosial ekonomi;	
b. kelayakan lokasi;	

- c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
- d. perkiraan nilai tanah;
- e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
- f. studi lain yang diperlukan.
- (2) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
- (3) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan.
- (4) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
- (5) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
- (6) Dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(7) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum.	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.	Tetap
(2) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh yang Memerlukan Tanah diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota.	
(3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	
(4) Dalam hal dokumen perencanaan Pengadaan Tanah lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi yang Memerlukan Tanah perlu melakukan pembaruan dokumen.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.	
Bagian Ketiga	
Persiapan Pengadaan Tanah	
Paragraf 1 Umum	
Pasal 9	Pasal 9

 Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubernur. 	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
 Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), beranggotakan bupati/wali kota, perangkat daerah provinsi terkait, Instansi yang Memerlukan Tanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dan apabila dianggap perlu dapat melibatkan instansi terkait lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi. 	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
 Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bertugas: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur. 	Tetap

(2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat	
melibatkan instansi terkait.	
Paragraf 2	
Pemberitahuan Rencana Pembangunan	
Pasal 12	Pasal 12
(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.	Tetap
(2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk oleh gubernur.	
 (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan; c. tahapan rencana Pengadaan Tanah; d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan f. informasi lainnya yang dianggap perlu. 	
(4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.	Tetap

(2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1), dilaksanakan dengan cara:a. sosialisasi;	
b. tatap muka; dan/ atau	
c. surat pemberitahuan.	
(3) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/ atau media elektronik.	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam	Tetap
Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada	· · · · · · ·
masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala	
desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari	
sebelum pertemuan dilaksanakan.	
(2) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) dilaksanakan Tim Persiapan.	
(3) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam	
berita acara sosialisasi pertemuan yang ditandatangani oleh ketua	
dan anggota Tim Persiapan.	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat	Tetap
(2) huruf c disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi	
pembangunan desa melalui lurah/kepala atau nama lain dalam	
waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditandatanganinya surat	
pemberitahuan.	
(2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tanda terima surat	
pemberitahuan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima	
melalui perangkat kelurahan/ desa atau nama lain.	Donal 16
Pasal 16	Pasal 16

(1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.	Tetap
(2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan melalui situs (<i>website</i>) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi	
yang Memerlukan Tanah. Paragraf 3 Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan	
Pasal 17	Pasal 17
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
 (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pemegang Hak Atas Tanah; b. pemegang Hak Pengelolaan; c. nazhir untuk tanah wakaf; d. pemegang alat bukti tertulis hak lama; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai Tan ah Negara dengan iktikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau 	

h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.	
Pasal 19	Pasal 19
Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan sebagian kewenangan / pelimpahan dari negara untuk melaksanakan hak menguasai negara.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat	Tetap
(2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.	
	3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22	Pasal 22
(1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.	(1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Hak Atas Tanah.
(2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.	(2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguasaan atau kepemilikan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

(3)	Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan: a. tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain; b. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan c. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/ desa yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.	 3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan: a. tanah tersebut merupakan benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain; b. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai Pihak yang Berhak atas tanah; dan c. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
	Pasal 23	Pasal 23
(2)	Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/ atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Tetap
	keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3)	Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.	
	Pasal 24	Pasal 24
(1)	Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f berupa	Tetap

perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.

- (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:
 - a. sertipikat Hak Atas Tanah jangka waktu haknya yang telah berakhir sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
 - b. surat izin garapan/ membuka tanah;
 - c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau
 - d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.
- (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen / tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:
 - a. surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:
 - 1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 - 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
 - 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan

	b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang	
	menerangkan atas tersebut tidak terdapat sengketa dengan	
	tanah pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang piutang.	
(4)	Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap	
	sebagai izin dari pejabat yang berwenang	
	Pasal 25	Pasal 25
(1)	Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud	Tetap
	dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki	
	alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang	
	membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.	
(2)	Dasar penguasaan pada ayat (1) atas tanah sebagaimana dibuktikan	
	dengan dimaksud alat bukti penguasaan, berupa:	
	a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang	
	belum dibalik nama;	
	b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan	
	sertipikatnya;	
	c. surat izin menghuni;	
	d. risalah lelang;	
	e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat	
	ikrar wakaf; atau	
	f. bukti penguasaan lainnya	
	Pasal 26	Pasal 26
(1)	Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan	Tetap
	dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf	
	h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan	
	keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah	
	desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik	
	daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang	
	diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan	
	adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang	
	berkaitan dengan tanah.	

(2)	Describerarilles horasses torones stor hands lein vons	
(2)	Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang	
	berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	dibuktikan dengan alat bukti berupa:	
	a. izin mendirikan bangunan dan/ atau kartu inventaris barang	
	untuk bangunan milik Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah	
	dan/ atau bukti fisik bangunan;	
	b. surat pernyataan penguasaan fisik;	
	c. surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan	
	bangunan; dan/atau	
	d. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau	
	perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulan terakhir	
	Pasal 27	Pasal 27
(1)	Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh	Tetap
, ,	Tim Persiapan atas dasar dokumen perencanaan Pengadaan Tanah	•
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 30	
	(tiga puluh) Hari.	
	(-8. L)	
(2)	Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dihitung mulai	
(-)	tanggal berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
	14 ayat (3) ditandatangani.	
	14 dyat (3) ditandatangam.	
(3)	Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat	
(3)	melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama	
	pejabat kelurahan/ desa atau nama lain.	D 1 20
(1)	Pasal 28	Pasal 28
(1)	Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana	Tetap
	dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar	
	sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada	
	lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua Tim	
	Persiapan.	
(2)	, e , j	
	pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada	

	. (1) 1 1 0 1 1 1 1 1	T
	ayat (1), merupakan daftar yang berisi data perkiraan dan hanya	
	digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik	
	rencana pembangunan.	
	Paragraf 4	
	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan	
	Pasal 29	Pasal 29
(1)	Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dilaksanakan dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang.	Tetap
(2)	Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.	
(3)	Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor kelurahan/ desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau dapat di tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.	
(4)	Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa.	
(5)	Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1(satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.	

(6)	Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).	
	Pasal 30	Pasal 30
(1)	Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam Konsultasi Publik.	Tetap
(2)	Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang serta masyarakat terkena dampak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.	
(3)	Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak Pengelola dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/ desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/ desa atau nama lain.	
(4)	Dalam hal Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui: a. pengumuman di kantor kelurahan/ desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan b. media cetak atau media elektronik.	

(1)	Pasal 31 Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik.	Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik.
(2)	 Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum; b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; d. insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak; e. objek yang dinilai Ganti Kerugian; f. bentuk Ganti Kerugian; dan g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak. 	 (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum; b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah; c. peran Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dalam menentukan nilai Ganti Kerugian; d. insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak; e. objek yang dinilai Ganti Kerugian; f. bentuk Ganti Kerugian; dan g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.
	Pasal 32	Pasal 32
	Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Berhak, Barang dan/ atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.	Tetap

(3)	Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/ tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.	
(4)	Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.	
(5)	Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.	
(6)	Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.	
(7)	Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari.	
(8)	Dalam hal Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar permohonan Penetapan Lokasi diajukan kepada bupati/wali kota.	
	Pasal 33	Pasal 33
(1)	Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/ atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.	Tetap

(2)	Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara kesepakatan.	
(3)	Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan Konsultasi Publik ulang.	
	Pasal 34	Pasal 34
(1)	Dalam hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan.	Tetap
(2)	Gubernur membentuk Tim Kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
(3)	 Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; b. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota; c. instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan f. akademisi sebagai anggota. 	
(4)	Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:	

	a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;	
	b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang	
	keberatan; dan	
	c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.	
(5)	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada	
(3)	ayat (4), ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.	
	J 1	D 125
	Pasal 35	Pasal 35
(1)	Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat	Tetap
	(4) huruf a berupa:	
	a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;	
	b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/ atau	
	c. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.	
	or manifest woman primary may no or animar	
(2)	Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
(2)	disusun dalam bentuk dokumen keberatan.	
	disusun dalam bentuk dokumen keberatan.	
(2)	Distriction of the Libert Charles and the land of the	
(3)	Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan	
	untuk:	
	a. menyamakan persepsi tentang materi/ alasan keberatan	
	pihak yang keberatan; dan	
	b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana	
	pembangunan.	
(4)	Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)	
	huruf c didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang	
	diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap:	
	a. rencana tata ruang wilayah; dan	
	b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:	
	 rencana pembangunan jangka menengah; 	
	2. rencana strategis; dan/ atau	

3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan	
Tanah.	D 106
Pasal 36	Pasal 36
Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat	Tetap
(4) huruf c, ditandatangani oleh ketua Tim Kajian dan disampaikan	
kepada gubernur.	
Pasal 37	Pasal 37
(1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 36, gubernur mengeluarkan surat diterima atau	
ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan.	
(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada	
Instansi yang Memerlukan Tanah dan pihak yang keberatan.	
Pasal 38	Pasal 38
Penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam	Tetap
Pasal 34 ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak	
diterimanya keberatan	
Pasal 39	Pasal 39
Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)	Tetap
memutuskan dalam suratnya menerima keberatan, Instansi yang	
Memerlukan Tanah membatalkan rencana pembangunan atau	
memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.	
Pasal 40	Pasal 40
(1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus kawasan	Tetap
hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui gubernur	•
mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada	
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	
kehutanan.	
(2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk prioritas proyek	
Pemerintah Pusat, perubahan status kawasan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:	

- a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah;
- b. pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari kementerian. lembaga lembaga negara, pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pasal 41

- 1) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada gubernur untuk persetujuan pelepasan haknya.
- (2) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah (2) wakaf, nazhir mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia/Badan Wakaf Indonesia Provinsi untuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf.
- (3) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah ulayat, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan (3) Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

- Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada gubernur untuk mendapat izin persetujuan pelepasan haknya.
- Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf, nazhir dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama/Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia/Badan Wakaf Indonesia Provinsi untuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf.
- ulayat, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapat kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

	_	
(4)	Dalam hal terdapat Objek pengadaan Tanah yang berstatus tanah aset Pemerintah pusat/pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Pengguna Barang/pemilik aset mengajukan permohonan izin alih status penggunaan/pelepasan aset kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Pengguna Barang/pemilik aset dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan izin alih status penggunaan/pelepasan aset kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 42	Pasal 42
(1)	Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Tetap
(2)	Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; b. Disusun rencana alih fungsi lahan; c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.	
(3)	Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.	
(4)	Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.	

(5)	Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	C. Di cotton Breel 42 den Breel 42 dicirile en 1 (cette) marel codesi
		6. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
		Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A
		Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
		berada pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah
		musnah, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan.
		7. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 43	Pasal 43
(1)	Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi.	(1) Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, tanah terindikasi sebagai tanah musnah, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 42A harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi.
(2)	Dalam hal perubahan status dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset.	(2) Dalam hal perubahan status dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status/pinjam pakai kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset.
	Paragraf 5	
	Penetapan Lokasi Pembangunan	
	Pasal 44	Pasal 44

(1)	Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6).	Tetap
(2)	Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.	
(3)	Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau pembangunan yang tidak dapat dipindahkan lokasinya, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Menteri.	
(4)	Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.	
	Pasal 45	Pasal 45
(1)	Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilampiri peta lokasi pembangunan.	Tetap
(2)	Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.	
	Pasal 46	Pasal 46
(1)	Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.	Tetap

- (2) Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi diumumkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah atas pertimbangan kepala Kantor Wilayah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- (5) Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.
- (6) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

5	Dalam hal perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi kepada Menteri.	
	Pasal 47	Pasal 47
] (Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak mencukupi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.	Tetap
(2) I	Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari	
t	tahap perencanaan.	
	Paragraf 6	
	Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan	
	Pasal 48	Pasal 48
1	Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.	Tetap
I I j	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.	
	Pasal 49	Pasal 49
(Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan cara: a. ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor bupati/wali kota dan di lokasi pembangunan; dan	Tetap

		1	
	b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.		
(2)	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.		
(3)	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.		
(4)	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.		
(5)	Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media		
	elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,		
	dilaksanakan melalui situs (<i>website</i>) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan		
	Tanah.		
			Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut:
			Pasal 49A
		` /	Setelah Penetapan Lokasi pembangunan Pengadaan Tanah
			lilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan:
			n. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; n. pertimbangan teknis pertanahan;
			c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
			I. di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dan
			analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
			Terhadap permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi
		r	pembangunan atau pembaruan Penetapan Lokasi pembangunan,

	tidak diperlukan lagi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 7	
Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	
Pasal 50	Pasal 50
(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaa persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentinga Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbanga efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, da pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari seja diterimanya dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.	n n n
(2) Dalam hal gubernur mendelegasikan kewenangan kepad bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wa kota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima Hari sejak diterimanya pendelegasian.	ii
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bag pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksu dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutat mutandis terhadap pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bag pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh bupati/ wali kota.	d s
(4) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan tidak ditetapkan ole bupati/ wali kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Ha sejak tanggal permohonan, bagi Pengadaan Tanah untuk tujua pembangunan Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/ata lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansi yan Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Loka kepada Gubernur.	ri n u g

(5) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditetapkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diterbitkan Penetapan Lokasi. (6) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah. 9. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Pasal 51 1) Dalam hal pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah dilakukan oleh (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah dilakukan bupati/wali kota berdasarkan penedelegasian sebagaimana oleh bupati/wali kota berdasarkan penedelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, permohonan perpanjangan waktu dimaksud dalam Pasal 50, permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah Pasal 46 ayat (4) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/ wali kota atas pertimbangan Kantor Pertanahan. kepada bupati/ wali kota atas pertimbangan Kantor Pertanahan. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/ wali kota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum bupati/ wali kota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan. sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi (3) Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat pembangunan. (1) diterbitkan oleh bupati/wali kota dalam waktu paling lama 7 (3) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan. dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penetapan

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan.

Pasal 52	Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan Pengadaan Tanah	Tetap
diatur dengan Peraturan Menteri.	
Bagian Keempat	
Pelaksanaan Pengadaan Tanah	
Paragraf 1	
Umum	
Pasal 53	Pasal 53
(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri.	Tetap
(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1), dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua	
pelaksana Pengadaan Tanah.	
(3) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Tanah, kepala Kantor	
Wilayah membentuk pelaksana Pengadaan Tanah.	
(4) C T T	
(4) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana	
dimaksud pada ayat (3) berunsurkan paling sedikit:	
a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di lingkungan Kantor Wilayah;	
b. kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi Pengadaan	
Tanah;	
c. pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan	
pertanahan;	
d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan	
e. lurah/ kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan	
Tanah.	
(5) Penetapan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud	
pada ayat (3), dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari	
sejak diterimanya permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.	

D 154	D 154
Pasal 54	Pasal 54
Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan	Tetap
sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dengan	
mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan	
sumber daya manusia, dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak	
diterimanya pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah.	
Pasal 55	Pasal 55
(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan ditugaskan sebagai ketua	Tetap
pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
54, kepala Kantor Pertanahan membentuk pelaksana Pengadaan	
Tanah.	
(2) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) paling kurang berunsurkan:	
a. pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah di	
lingkungan Kantor Pertanahan;	
b. pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi	
Pengadaan Tanah;	
c. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi	
urusan pertanahan;	
d. camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah; dan	
e. lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah.	
(3) Pembentukan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari	
sejak diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
54.	
	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi
	sebagai berikut:
Paragraf 2	
Penyiapan Pelaksanaan	
Pasal 56	Pasal 56

- 1) Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan (1) Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada kepala Kantor Wilayah.
- dilengkapi dengan:
 - a. keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
 - c. data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 - d. data awal masyarakat yang terkena dampak;
 - e. berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6); dan
 - f. surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah.
- (3) Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan penjelasan tentang permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala (4) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah Kantor Wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- (5) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kantor Wilayah (5) membentuk pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari.
- (6) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyiapkan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

- Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada kepala Kantor Wilayah.
- Pengajuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) Pengajuan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. dokumen perencanaan Pengadaan Tanah;
 - c. data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 - d. data awal masyarakat yang terkena dampak;
 - e. berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (6):
 - f. surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah; dan
 - g. surat pernyataan ketersediaan anggaran.
 - Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan penjelasan tentang permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.
 - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala Kantor Wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari.
 - (6) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyiapkan pelaksanaan Pengadaan Tanah.

		11. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57
		berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 57	Pasal 57
(1)	Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), pelaksana	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), pelaksana
	Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling sedikit:	pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling sedikit:
	a. membuat agenda rapat pelaksanaan;	a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
	b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;	b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
	c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;	c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
	d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;	d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
	e. merumuskan strategi dan Solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;	e. merumuskan strategi dan Solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
	f. menyiapkan langkah koordinasi pelaksanaan;	f. menyiapkan langkah koordinasi pelaksanaan;
	g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;	g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
	h. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung	h. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya
	Pengadaan Tanah;	pendukung Pengadaan Tanah;
	i. menetapkan penilai; dan	i. menetapkan Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah;
	j. membuat dokumen hasil rapat.	dan
		j. membuat dokumen hasil rapat.
(2)	Penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
	dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:	(2) Penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	a. rencana pendanaan pelaksanaan;	dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:
	b. rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;	a. rencana pendanaan pelaksanaan;
	c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;	b. rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan;
	d. rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana;	c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;
	e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat	d. rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana;
	dalam pelaksanaan; dan	e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat
	f. sistem monitoring pelaksanaan.	dalam pelaksanaan; dan
		f. sistem monitoring pelaksanaan.

	10 IV () (0) D 150 I' 1 1 1 I' (0) 1
	12. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat
	(4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58	Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa	The state of the s
57 ayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuar Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi Objel	• • • •
Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejal	
dibentuknya pelaksana Pengadaan Tanah.	sejak dibentuknya pelaksana Pengadaan Tanah.
dibentuknya pelaksana i engadaan Tanan.	sejak dibentuknya pelaksana i engadaan i anan.
(2) Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:	(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisil	
Objek Pengadaan Tanah;	Objek Pengadaan Tanah; <mark>dan</mark>
b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridi	b. Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis
Objek Pengadaan Tanah.	Objek Pengadaan Tanah.
(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentul	
1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan	
kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.	mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan
	Tanah.
(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung	
jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	(3a) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi data yang dituangkan dalam
	laporan hasil inventarisasi sesuai dengan bidang tugas masing-
	masing.
	masing.
	(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung
	jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
Paragraf 3	
Inventarisasi dan Identifikasi	
Pasal 59	Pasal 59

•
Pasal 60
Tetap
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(5)	Pengukuran dan pemetaan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyurvei berlisensi.	
		13. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 61	Pasal 61
(1)	Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak; c. bukti penguasaan dan/ atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda yang berkaitan dengan tanah; d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; e. status tanah dan dokumennya; f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; g. pemilikan dan/ atau penguasaan tanah, bangunan, dan/ atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; h. pembebanan Hak Atas Tanah; dan i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah.	
(2)	Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan	Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua Satuan Tugas.
	dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.	dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.
(4)	Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyurvei berlisensi.	(4) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyurvei berlisensi.

Pasal 62	Pasal 62
(1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	Tetap
(2) Dalam hal tertentu Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat melakukan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) Hari.	
 (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan Dimana: a. terdapat permasalahan kondisi fisik meliputi: 1. belum terpasangnya tanda batas bidang tanah; 2. kondisi topografi di lapangan perlu penanganan khusus; dan/atau 3. Objek Pengadaan Tanah lintas desa/kelurahan/kecamatan; b. terbatasnya sumber daya manusia; c. belum tersedianya anggaran dari Instansi yang Memerlukan Tanah; d. masih terdapat penolakan dari Pihak yang Berhak. 	
Pasal 63	Pasal 63
Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam	Tetap
Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) diserahkan oleh ketua Satuan	
Tugas kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara	
hasil inventarisasi dan identifikasi.	
Pasal 64	Pasal 64
(1) Peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) diumumkan di kantor kelurahan/ desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.	Tetap
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial atau keseluruhan.	
Pasal 65	Pasal 65

(1)	Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan	Tetap
	identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pihak yang	1
	Berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana	
	Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari	
	terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan.	
(2)	Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi	
,	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua pelaksana	
	Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang	
	tanah dan/ atau daftar nominatif.	
(3)	Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
	dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak	
	diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi dan	
	identifikasi.	
(4)	Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil inventarisasi dan	
	identifikasi dengan hasil verifikasi, dilakukan perbaikan dalam	
	bentuk berita acara perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi.	
(5)	Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua Pelaksana	
	Pengadaan membuat berita acara penolakan.	
		14. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
		Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 65A
		(1) Dalam hal terdapat bidang tanah sisa yang terkena Pengadaan
		Tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan
		dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta
		penggantian atas bidang tanahnya.

	 (2) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian. (3) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Ganti Kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana Pengadaan Tanah bersama Instansi yang Memerlukan Tanah dan tim teknis terkait. (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
	bentuk berita acara hasil kajian tanah sisa.
Pasal 66	Pasal 66
Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.	Tetap
	15. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 4 Penetapan Penilai	
Pasal 67	Pasal 67
(1) Jasa Penilai diadakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	(1) Jasa Penilai diadakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
(2) Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai dan/ atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah skala kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.	(2) Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai dan/ atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah skala kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.
(3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.	(3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

		16.	. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 68		Pasal 68
(1)	Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.	(1)	Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah; b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.
(2)	Penilai atau Penilai Publik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif dan peta bidang tanah, dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam berita acara. Penilai atau Penilai Publik menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak	(2)	Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif, dan peta bidang tanah dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah yang dituangkan dalam berita acara.
		(3)	Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga
(4)	Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penilai dapat meminta informasi dan / atau data yang mendukung penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah kepada		puluh) Hari sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani.
	instansi terkait.		Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dapat meminta informasi dan/atau data yang mendukung penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah kepada instansi terkait.
		17.	. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 69		Pasal 69

(1)	Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.	(1)	Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.
(2)	Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat		Kerugian.
	(1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.	(2)	Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.
(3)	Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.	(3)	Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana
(4)	Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh		dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
(' /	Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai		umanous passa ajas (2) constant man sam monganas
	disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan	(4)	Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh
	berita acara penyerahan hasil penilaian.		Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana
			dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketua
(5)	Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat		pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil
	(3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti		penilaian.
	Kerugian.	(5)	
		(5)	Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
			(3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.
		18	. Pasal 70 dihapus.
	Pasal 70	10.	Pasal 70
(1)	Dalam hal terdapat bidang tanah sisa yang terkena Pengadaan		Dihapus
(-)	Tanah, yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan		r
	dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta		
	penggantian atas bidang tanahnya.		
(2)	Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m ²		
	(seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian.		

(4)	Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dapat diberikan Ganti Kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana Pengadaan Tanah bersama Instansi yang Memerlukan Tanah dan tim teknis terkait. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil kajian tanah sisa.	10	. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal
		19.	71 berbunyi sebagai berikut:
	Paragraf 5 Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian		, and the second
	Pasal 71		Pasal 71
(1)	Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	(1)	Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah didampingi Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah dan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
(2)	Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).	(2)	Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
(3)	Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).	(3)	Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya Ganti Kerugian hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
(4)	Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.	(4)	Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan

		tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.
	Pasal 72	Pasal 72
(1)	Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.	Tetap
(2)	Dalam hal Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan karena hukum maka undangan disampaikan kepada pengampu atau wali.	
(3)	Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.	
(4)	Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.	
	Pasal 73	Pasal 73
(1)	 Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada: a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan; b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau c. Pihak yang Berhak lainnya. 	Tetap
(2)	Pihak yang Berhak atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang dimilikinya yang terletak dalam 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.	

(3)	Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 74	Pasal 74
(4)		
(1)	Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.	Tetap
(2)	 Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang disepakati; b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. 	
(3)	Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya.	
	Pasal 75	Pasal 75
	Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3). Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.	Tetap

	Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.	
(4)	Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan kasasi diterima.	
		20. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
	Paragraf 6 Pemberian Ganti Kerugian	
	Pasal 76	Pasal 76
(2)	Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.	baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai,
	Pasal 77	Penilai Publik atau Penilai Pemerintah. Pasal 77
(1)	Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 pelaksana Pengadaan Tanah mengutamakan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang.	Tetap
(2)	Pelaksana Pengadaan Tanah membuat penetapan mengenai bentuk Ganti Kerugian berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).	

(1)	Pasal 78 Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang Rupiah.		. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk mata uang Rupiah.
(2)	Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.	(2)	Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
(3)	Validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).	(2a)	Validasi oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan verifikasi meliputi: a. pemeriksaan formal kelengkapan rekapitulasi peta bidang dan daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B; dan b. pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi Pihak yang Berhak
(4)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak.	(3)	dengan bentuk Ganti Kerugian hasil musyawarah.
(5)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana Pengadaan Tanah.		dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
(6)	Dalam hal tertentu Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas) Hari.	(4)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak.
(7)	Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keadaan Dimana:		

anggaran yang tersedia tidak mencukupi; (5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. Pihak yang Berhak tidak hadir saat jadwal pembayaran Ganti dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana Pengadaan Tanah. Kerugian: atau c. terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan/atau persoalan teknis lainnya. (6) Dalam hal tertentu Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas) Hari. (7) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keadaan Dimana: a. anggaran yang tersedia tidak mencukupi; b. Pihak yang Berhak tidak hadir saat jadwal pembayaran Ganti Kerugian; atau c. terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan/atau persoalan teknis lainnya. 22. Ketentuan ayat (1) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: Pasal 79 Pasal 79 1) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis Instansi yang Memerlukan Tanah dan/atau pengelola dan/atau dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah. pengguna barang milik negara/barang milik daerah/ aset desa berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanah. (2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. untuk dan atas nama Pihak yang Berhak. (3) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai (3) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal peruntukan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan termasuk dalam jenis Kepentingan Umum,

	penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.	(4)	Dalam hal peruntukan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan termasuk dalam jenis Kepentingan Umum, penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan Pengadaan
(5)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)		Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
	dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang		
	Berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti.	(5)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang
(6)			Berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti.
	pada ayat (5), dana penyediaan tanah pengganti, dititipkan pada		
	bank oleh dan atas nama Instansi yang Memerlukan Tanah.	(6)	Selama proses penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana penyediaan tanah pengganti,
(7)	Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud		dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang
	pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak		Memerlukan Tanah.
	penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan		
	Tanah.	(7)	Pelaksanaan penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud
			pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
			penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan
	Pasal 80		Tanah.
(1)			Pasal 80
(1)	Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c		Tetap
	dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan		
	permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.		
(2)	1		
(2)	dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jual beli atau cara lain		
	yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
	undangan.		
(3)	Dalam hal permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat		
	(1) yang kegiatannya termasuk dalam jenis Kepentingan Umum,		
	penyediaan tanahnya dapat dilakukan melalui tahapan Pengadaan		
	Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.		

(4)	Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak.	
(5)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali.	
(6)	Selama proses penyediaan permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dana penyediaan permukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang Memerlukan Tanah.	
(7)	Pelaksanaan penyediaan permukiman kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah.	
	Pasal 81	Pasal 81
sel pe hu me	alam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti bagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b atau rmukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ruf c, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 juga enetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman mbali.	Tetap
	Pasal 82	Pasal 82
(1)	Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diberikan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,	Tetap

	badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.	
(2)	Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan badan usaha milik negara atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus PemerintahPusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.	
(3)	Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak.	
(4)	Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 83	Pasal 83
(1)	Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.	Tetap
(2)	Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	

		23	. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 84		Pasal 84
(1)	Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; c. Objek Pengadaan Tanah kas desa; dan/atau d. Objek Pengadaan Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.	(1)	Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; c. Objek Pengadaan Tanah kas desa; dan/atau d. Objek Pengadaan Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
(2)	Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/ dikuasai Bank Tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2)	Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/ dikuasai Bank Tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).	(3)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.
(4)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).	(4)	Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
(5)	Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.		•

be	ilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta enda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai as harta benda wakaf yang diganti.	 (5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. (6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah atas harta benda wakaf yang diganti.
	Pasal 85	Pasal 85
sa	emberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ampai dengan Pasal 82 dibuat dalam berita acara pemberian Ganti erugian.	Tetap
` /	diberikan; daftar dan bukti pembayaran/kwitansi; dan	
	•	24. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
		Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut:
		Pasal 85A
		Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir pada saat pemberian Gantia Kerugian, Pihak yang Berhak dianggap menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.
		25. Ketentuan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
	Paragraf 7	
	Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus	
	Pasal 86	Pasal 86

(1)	Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah.	(1)	Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah.
(2)	Pengalihan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai.	(2)	Pengalihan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.
(3)	Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian.	(3)	Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian.
		26.	. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 87		Pasal 87
(1)	Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai.	(1)	Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.
(2)	Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari Penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	(2)	Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3)	Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	(3)	Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	Pasal 88		Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan	*
Pasal 87 diatur dalam Peraturan Menteri.	
	27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 89 diubah serta
D 00	ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 8	
Penitipan Ganti Kerugian	
Pasal 89	Pasal 89
(1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.	(1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
(2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh Pengadilan Negeri.	(2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri bersamaan dengan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening pengadilan.
 (3) Permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri; b. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: sedang menjadi objek perkara di pengadilan; masih dipersengketakan kepemilikannya; diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di bank. 	pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri; b. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

(4) Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dalam mata uang Rupiah.	(4) Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dalam mata uang Rupiah.
(5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.	(5) Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.
(6) Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	(6) <mark>Dihapus</mark> .
Pasal 90	Pasal 90
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	Tetap
Pasal 91	Pasal 91
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	Tetap
Pasal 92	Pasal 92
(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c, pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan Pihak yang Berhak secara tertulis kepada cama dan lurah/ kepala desa atau nama lainnya.	Tetap

(2) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diketahui keberadaannya,	
Pihak yang Berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan	
Negeri tempat penitipan Ganti Kerugian dengan surat pengantar	
dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	
Pasal 93	Pasal 93
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di	Tetap
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d	•
angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah	
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan	
perdamaian (dading).	
Pasal 94	Pasal 94
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan	Tetap
kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf	±
d angka 2, pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya	
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berita	
acara perdamaian (dading).	
1 07	28. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
	Pasal 94A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 94A
	(1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketakan
	kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3)
	huruf d angka 2, ketua pelaksana Pengadaan Tanah
	menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang menuntut
	penguasaan dan/atau kepemilikan untuk mengajukan gugatan ke
	pengadilan atau melaksanakan perdamaian.
	(2) Pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan gugatan atau
	mendaftarkan berita acara perdamaian paling lama 14 (empat
	belas) Hari sejak diterimanya pemberitahuan.

	(3) Pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan gugatan yang telah didaftarkan dengan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian.
	(4) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan nomor register perkara, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	(5) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau
	kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjukkan nomor register pendaftaran berita acara perdamaian, uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibayarkan kepada pihak manapun sebelum adanya akta perdamaian atau putusan perdamaian yang merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	(6) Dalam hal pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari tidak dapat menunjukkan nomor register perkara atau nomor register pendaftaran berita acara perdamaian, tuntutan penguasaan dan/atau kepemilikan menjadi hapus dan uang Ganti Kerugian yang dititipkan di pengadilan dapat dibayarkan kepada Pihak yang Berhak sesuai daftar nominatif yang diumumkan.
Pasal 95	Pasal 95
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejabat yang	Tetap
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d	

angka 3, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah adanya pengangkatan sita. Pasal 96 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf dangka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94A, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak wajib penguasaan dan/a dau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah tuktu penguasan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah kepada kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, losatis pengadaan Tanah, losatis pengadaan Tanah dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala kantor Pertanahan setempat. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, losatis pengadaan Tanah, losa		
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf dangka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah kepada kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadian Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah kepada kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah kepada kepada Penga	angka 3, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang Berhak setelah	
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadaan Tanah sebagai ketua	adanya pengangkatan sita.	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 4, Ganti Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah setempat. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah hengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadaan Tanah dimaksud dalam Pasal 99 (Pasal 91, Pasal 99) Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pel	Pasal 96	Pasal 96
Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai berikut: Pasal 99 Pas	Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank	Tetap
pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan dari pihak bank. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, danti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri di wilayah di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat Pengadaan Tanah dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak dalam Pasal 96, Pengadaan Tanah. 29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 Pasal 98 Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sehagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasa	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d angka 4, Ganti	•
darī pihak bank. Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 10) Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak l	Kerugian dapat diambil di Pengadilan Negeri setelah adanya surat	
Pasal 97 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadian Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai berikut: Pasal 97 Dalam pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat seb	pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan persetujuan	
Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak wajib Pengadian Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Pasal 98 Pasal 98 Pasal 98 Pasal 98 Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak wajib Pengadian Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak wajib Pasal 96, Pasal 97	dari pihak bank.	
Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, lokasi Pengadaan Tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah setempat. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah dimaksud dalam Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana		29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94A, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan dan/ atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Pasal 97	Pasal 97
wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri	(1) Dalam pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di
Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah idak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagai mana dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah idak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Pasal 98 Pasal 98 Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Pihak yang Berhak	Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal
Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah. (2) Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah, bebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek	91, Pasal 92, Pasal 94A, dan Pasal 96, Pihak yang Berhak wajib
Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Tetap Tetap 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	menyerahkan bukti penguasaan dan/ atau kepemilikan Objek
sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, bukti penguasaan dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih mengajakan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		(2) Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat
dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat. Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, bukti penguasaan
Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		dan/atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana
Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Kantor
Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		Pertanahan setempat.
dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Pasal 98	Pasal 98
Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri	Tetap
pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah,	
lokasi Pengadaan Tanah. 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan	
Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 Pasal 99 Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah	
Pasal 99 Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 99 Pasal 99 Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	lokasi Pengadaan Tanah.	
Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat		30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Pasal 99	Pasal 99
dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat	Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat	(1) Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan
89 ayat (2) dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal	92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat
	89 ayat (2) dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat	pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

pengantar dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan setempat.	(2) Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 96 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari kepala Kantor Pertanahan setempat.
Paragraf 9 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah	
Pasal 100	Pasal 100
(1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	Tetap
(2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.	
Pasal 101	Pasal 101
Dalam pelaksanaan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, pelaksana Pengadaan Tanah: a. menyiapkan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah, dan/ atau bangunan, dan/ atau tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;	Tetap
 b. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah dari Pihak yang Berhak; c. memberikan tanda terima pelepasan; dan d. membubuhi tanggal, paraf, dan cap pada sertipikat dan buku tanah bukti kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada Negara, yang dilakukan secara manual atau elektronik. 	D. 1100
Pasal 102	Pasal 102

(1)	Dalam pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam	Tetap
	Pasal 100 ayat (1), Pihak yang Berhak atau kuasanya wajib:	
	a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/ penyerahan	
	Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah, dan/atau bangunan,	
	dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan	
	dengan tanah;	
	b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak	
	Pihak yang Berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti	
	penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;	
	c. menandatangani berita acara Pelepasan Hak;	
	d. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau identitas	
	kuasanya.	
(2)	Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:	
	a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke	
	samping sampai derajat kedua atau suami/ istri bagi Pihak yang	
	Berhak berstatus perorangan;	
	b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar	
	bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau	
	c. ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak meninggal dunia	
	sebelum pelaksanaan Ganti Kerugian.	
(2)	Dolom hal Dibak yang Dombak hambalangan kamana hukum maka	
(3)	Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum maka pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	dilakukan oleh pengampu atau wali. Pasal 103	Pasal 103
Do	***************************************	
	lam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau kuasai instansi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita	Tetap
	ara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.	
aca	Paragraf 10	
	Paragrai 10 Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan	
	Objek Pengadaan Tanah	
	Objek Pengadaan Tanan	

	Pasal 104	Pasal 104
(1)	Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan Ganti Kerugian atau Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri atau yang telah dilaksanakan Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum.	Tetap
(2)	Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya, melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya, dan selanjutnya memberitahukan kepada para pihak terkait.	
(3)	Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdaftar, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuantentang hapusnya hak dan disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain, camat dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat untuk selanjutnya dicatat dan dicoret dalam buku administrasi kantor kelurahan/ desa atau nama lain atau kecamatan.	
		31. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 105	Pasal 105
(1)	Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan dan Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya.	*****
(2)	Alat bukti penguasaan/kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sebagai pembuktian di Pengadilan Negeri	

sampai memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuata hukum tetap.	n Pengadilan Negeri sampai memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 106	Pasal 106
(1) Pihak yang Berhak mengambil Ganti Kerugian yang dititipkan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ay (1) merupakan pihak yang dimenangkan berdasarkan putusa pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	at
(2) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita aca Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang sedang menja objek perkara di pengadilan.	
Pasal 107	Pasal 107
 Dalam hal Objek Pengadaan Tanah masih dipersengketaka kepemilikannya dan Ganti Kerugian dititipkan di Pengadila Negeri, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaika pemberitahuan hapusnya hak dan putusnya hubungan huku kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita aca Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang mas dipersengketakan. 	an a
Pasal 108	Pasal 108
(1) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah diletakkan sita oleh pejab yang berwenang dan Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadila Negeri, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaika pemberitahuan kepada pejabat yang meletakkan sita dan pemegal hak tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusnya hubungan hukum.	Tetap an
(2) Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padayat (1), ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita aca	

Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang diletakkan sita oleh	
pejabat yang berwenang.	
Pasal 109	Pasal 109
Dalam hal Objek Pengadaan Tanah menjadi jaminan di bank, ketua pelaksana Pengadaan Tanah: a. membuat berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	Tetap
yang dijadikan jaminan di bank;	
b. memberitahukan tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pemegang jaminan hutang dan yang bersangkutan; atau	
c. memberitahukan putusnya hubungan hukum kepada lurah/kepala desa atau nama lain atau camat untuk tanah yang belum terdaftar.	
Pasal 110	Pasal 110
Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 7 (tujuh) Hari sejak	Tetap
ditandatangani berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a.	
Pasal 111	Pasal 111
Dalam hal Pihak yang Berhak tidak melepaskan Hak Atas Tanahnya	Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 maka:	
a. Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara	
Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah tanpa tanda tangan	
Pihak yang Berhak;	
b. Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan berita acara	
sebagaimana dimaksud pada huruf a mengumumkan hapusnya	
hak dimaksud;	
c. Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b mencatat hapusnya Hak	
Atas Tanah pada buku tanah, dan daftar umum pendaftaran	
tanah lainnya;	

	d. dalam hal tanah belum terdaftar, ketua pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyampaikan secara tertulis kepada lurah/kepala desa atau nama lain untuk mencatat hapusnya hak pada bukubuku administrasi kantor kelurahan/desa atau nama lain yang bersangkutan.	32. Penjelasan Pasal 112 ayat (1) huruf q dan huruf x diubah
		sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
	Paragraf 11 Pendokumentasian Data Administrasi Pengadaan Tanah	
	Pasal 112	Pasal 112
	Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data Pengadaan Tanah.	Tetap
(2)	Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan didokumentasikan dan diarsipkan oleh kepala Kantor Pertanahan setempat.	
(3)	Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.	
	Pasal 113	Pasal 113
(1)	Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dibuat salinan.	Tetap
	Data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah, dan menjadi dokumen di Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan setempat.	
(3)	Dalam hal data Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) telah disimpan dalam bentuk data elektronik,	

1 1 1 1 1 1 T 1 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T	
data diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan	
berita acara.	
Pasal 114	Pasal 114
Bentuk, cara penyimpanan, penyajian, dan penghapusan data	Tetap
Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Bagian Kelima	
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	
Paragraf 1	
Berita Acara Penyerahan	
Pasal 115	Pasal 115
(1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil Pengadaan	Tetap
Tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah disertai data	
Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, dalam	
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan	
Hak Objek Pengadaan Tanah.	
(2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) berupa bidang tanah dan dokumen Pengadaan Tanah	
dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil Pengadaan	
Tanah.	
(3) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan berita acara untuk	
selanjutnya dipergunakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah	
untuk pensertipikatan.	
(4) Tugas dan tanggung jawab pelaksanan Pengadaan Tanah berakhir	
dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil	
Pengadaan Tanah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2).	

(5) Pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib	
dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam jangka	
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyerahan hasil	
Pengadaan Tanah.	
Pasal 116	Pasal 116
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan dan penyerahan	Tetap
hasil Pengadaan Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.	
Paragraf 2	
Pelaksanaan Pembangunan	
Pasal 117	Pasal 117
Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mulai melaksanakan	Tetap
pembangunan secara parsial maupun keseluruhan setelah dilakukan	
penyerahan hasil Pengadaan Tanah oleh ketua pelaksana Pengadaan	
Tanah.	
Pasal 118	Pasal 118
(1) Dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, konflik sosial	Tetap
yang meluas, dan wabah penyakit, pembangunan untuk	
Kepentingan Umum dapat langsung dilaksanakan setelah	
diterbitkan Penetapan Lokasi oleh gubernur/bupati/wali kota	
sesuai dengan kewenangannya.	
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.	
(3) Instansi yang Memerlukan Tanah tetap dapat melaksanakan	
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun	
terdapat keberatan atau gugatan di pengadilan.	
(4) Pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dalam	
Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.	
Bagian Keenam	

Pemantauan dan Evaluasi	
Pasal 119	Pasal 119
Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan	Tetap
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum	1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara fisik maupun berbasis	
teknologi informasi.	
Bagian Ketujuh	
Sumber Dana Pengadaan Tanah	
Pasal 120	Pasal 120
Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan	Tetap
Umum dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, dituangkan	
dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Pasal 121	Pasal 121
Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber	Tetap
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran	
pendapatan dan belanja daerah.	D 1100
Pasal 122	Pasal 122
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat	Tetap
bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi	
yang Memerlukan Tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan	
perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian,	
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota.	
atau pemerintan kabupaten/kota.	
(2) Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali oleh lembaga negara,	
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah	
provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota melalui anggaran	
pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan	
belanja daerah setelah proses Pengadaan Tanah selesai.	

(3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat	
berupa perhitungan pengembalian nilai investasi.	
Pasal 123	Pasal 123
(1) Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh badan hukum milik	Tetap
negara/badan usaha milik negara, Bank Tanah yang mendapatkan	Тешр
penugasan khusus dari Pemerintah Pusat atau badan usaha milik	
daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah	
Daerah, pendanaan bersumber dari internal perusahaan dan/ atau	
sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
undungun.	
(2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
Pasal 124	Pasal 124
Alokasi dana untuk penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari	
biaya Ganti Kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk	1
kegiatan:	
a. perencanaan;	
b. persiapan;	
c. pelaksanaan;	
d. penyerahan hasil;	
e. administrasi dan pengelolaan;	
f. beracara di pengadilan; dan	
g. data, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik	
Pengadaan Tanah.	
	33. Penjelasan Pasal 125 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum
	dalam Penjelasan.
Pasal 125	Pasal 125
(1) Ketentuan mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang	Tetap
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah	

	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	
(2)	Biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara, Bank Tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Pusat atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		34. Ketentuan ayat (6) Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:
	Bagian Kedepalan Pengadaan Tanah Skala Kecil	
	Pasal 126	Pasal 126
(1)	Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.	 Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)	Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh bupati/wali kota.	(2) Penetapan Lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh bupati/wali kota.
(3)	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	(3) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

pada ayat (4) dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai. Pasal 127 Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan pambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (6) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (7) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (8) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (8) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (8) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (8) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (8) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 127 Pasal 127 Pasal 127 Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak dipemerintah. 35. Pasal 127 Dihagus Dihagus Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pasal 128 (2) Pasal 128 (3) Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128	(4)	Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.	Ì	Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dan rencana kerja Instansi yang Memerlukan Tanah.
dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai. Pasal 127 Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan putan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Tetap Tetap	(5)	pada ayat (4) dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan	:	Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
Pasal 127 Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(6)	dimaksud pada ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah		
Dalam hal lokasi Pengadaan Tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Tetap Tetap Tetap Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Decel 127	33.	1
diperlukan lagi persyaratan: a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Tetap memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Tetap Tetap Tetap Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Dinapus
b. pertimbangan teknis pertanahan; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Tetap Tetap memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	uı			
c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 Tetap memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
d. di luar kawasan gambut/ sepadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		1 0 ,		
Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
Insentif Perpajakan Pasal 128 Pasal 128 (1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(1) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		E		
memperoleh tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 128		Pasal 128
Umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1)	Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang		Tetap
ketentuan peraturan perundang-undangan.				
(2) Insentif nameiakan sahasaimana dimakand nada ayat (1) diharikan		ketentuan peraturan perundang-undangan.		
kepada Pihak yang Berhak apabila:	(2)			

a. mendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi	
pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan	
b. tidak melakukan gugatan atas putusan Penetapan Lokasi dan	
atas putusan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.	
BAB III	
PENGADAAN TANAH UNTUK KEMUDAHAN PROYEK	
STRATEGIS NASIONAL	
Pasal 129	Pasal 129
(1) Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional,	Tetap
pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan Pengadaan Tanah	1
bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 128.	
(2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) belum dimuat dalam rencana tata ruang, Kesesuaian	
Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dalam bentuk	
rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh	
Menteri.	
Wichteri.	
(2) T-4	
(3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan di bidang penataan ruang.	
Pasal 130	Pasal 130
Dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi	Tetap
penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan	1
Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	
Pasal 131	Pasal 131
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab	Tetap
	Tetap
dalam menyediakan lahan bagi Proyek Strategis Nasional.	
(2) Dalam hal Dangadaan Tanah halum danat dilaksanakan alah	
(2) Dalam hal Pengadaan Tanah belum dapat dilaksanakan oleh	
Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	

(3)	kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha. Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/ badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.	
(4)	Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal.	
(5)	Dalam hal Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. BAB IV	
	SISTEM PENGADAAN TANAH SECARA ELEKTRONIK	
	Pasal 132	Pasal 132
(1)	Kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik.	Tetap

(2) Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual.	
(3) Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi, dan dokumen elektronik.	
(4) Data, informasi, dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.	
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilakukan secara elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.	
BAB V	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 133	Pasal 133
Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib	Tetap
menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam	-
pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan	
Umum dan Proyek Strategis Nasional.	
Pasal 134	Pasal 134
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak	Tetap
mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/ atau adanya stagnasi	-
pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi	
persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	
dengan penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk	
Kepentingan Umum.	
Pasal 135	Pasal 135
Dalam hal terdapat laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat	Tetap
kepada pimpinan kementerian/lembaga, Kejaksaan Agung Republik	

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, atau	
bupati/wali kota mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan	
wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan	
untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis Nasional,	
penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	
administrasi pemerintahan.	
Pasal 136	Pasal 136
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan	Tetap
pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak	
Atas Tanah dan Bangunan dalam Pengadaan Tanah bagi	
pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek Strategis	
Nasional.	
Pasal 137	Pasal 137
Dalam hal terdapat perubahan data pendukung di luar Penetapan	Tetap
Lokasi dapat diajukan revisi Penetapan Lokasi berdasarkan	
rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah.	
Pasal 138	Pasal 138
Dalam hal objek pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Proyek	Tetap
Strategis Nasional/non Proyek Strategis Nasional seluruhnya	
merupakan tanah/ aset instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan	
usaha milik negara, Bank Tanah, badan usaha milik daerah, badan	
usaha milik desa yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau	
penggarapan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan mengenai penanganan dampak sosial	
kemasyarakatan.	
Pasal 139	Pasal 139
(1) Setiap orang yang karena jabatannya mengetahui informasi	Tetap
tentang rencana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di	
lokasi tertentu, dilarang membeli tanah dan/ atau bangunan dan/	
atau tanaman dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan	

dan/ atau menghambat Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.	
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan wajib melepaskannya guna pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan diberikan Ganti Kerugian.	
(3) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai setara dengan harga perolehan.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	
BAB VI	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 140	Pasal 140
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan	Tetap
Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang	
berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah ini,	
penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah	
ini.	
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	D 1144
Pasal 141	Pasal 141
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan	Tetap
perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan	
Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dinyatakan	
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan	
dalam Peraturan Pemerintah ini.	D1142
Pasal 142	Pasal 142

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden	Tetap
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	1
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara	
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah	
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148	
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden	
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara	
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan	
tidak berlaku.	
Pasal 143	Pasal 143
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran	
Negara Republik Indonesia.	
	Pasal II
	1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk
	Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum
	berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penyelesaiannya
	dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
	2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
	diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
	Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
	Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021	pada tanggal 25 Juli 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.	ttd.
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021	pada tanggal 25 Juli 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
YASONNA H. LAOLY	PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023
NOMOR 29	NOMOR 102
Salina sesuai dengan aslinya	Salina sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA	REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,
ttd.	ttd.
Lydia Silvanna Djaman	Lydia Silvanna Djaman